



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAIIE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : sel.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0404 /PM.00.02/K.SN-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

1 November 2023

Yth. Ketua KPU Bulukumba

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilu :
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :*
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - b). Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
 - (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:*
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;



2. Ketentuan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara pemilihan umum :

Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 340 :

- (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 341 :

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnyadiatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 3 :

- (1) Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. TPS/TPSLN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAIIE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Pasal 14 :

(1) Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;
- d. karet pengikat surat suara;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. bolpoin;
- h. gembok;
- i. spidol;
- j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
- k. stiker nomor kotak suara;
- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- m. alat bantu tunanetra.

(2) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat diganti dengan alat pengaman lainnya.

(3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat diadakan formulir lainnya

Pasal 27 :

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang digunakan dalam pemungutan suara terdiri atas:

- a. salinan DPT;
- b. salinan daftar Pemilih tambahan;
- c. daftar Pasangan Calon;
- d. daftar calon tetap anggota DPR;
- e. daftar calon tetap anggota DPD;
- f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
- g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami mengimbau kepada Ketua KPU Kab. Bulukumba untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut di atas khususnya saat pelaksanaan pengadaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya seperti: tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.